

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
 KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 421.1/ 2456 / 2015

T E N T A N G

**IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 04/KB/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 dari Penyelenggara PAUD:

N a m a : **KB Kartini**
Pemimpin/ : Kartini
Penyelenggaran PAUD
A l a m a t : Desa Pucungroto Kec.Kaligesing, Kab.Purworejo

- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec.Kaligesing** **Tanggal 20 Oktober 2015** **Nomor: 800/396/2015** kepada PAUD tersebut di atas diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
- b. bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945
 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a : **KB Kartini**
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t
 a. Desa/Kelurahan : Pucungroto
 b. Kecamatan : Kaligesing
 c. Kab. / Kota : Purworejo

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : ,30 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19581203 198503 1 014